



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 060 /        / HK / 2020  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Keputusan Bupati Buleleng ini;
- KETIGA : Agar dijadikan pedoman guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 060 / / HK / 2020

TANGGAL :

TENTANG : PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

---